

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital di masa revolusi industri 4.0 dianggap sebagai era perubahan drastis teknologi karena penggunaan otomatisasi dan interkoneksi dalam berbagai sektor telah menyebabkan perkembangan industri dan persaingan menjadi tidak terduga dan tidak berjalan searah. Sehingga dalam berinteraksi sosial pun turut serta mengalami perubahan yang sangat signifikan melalui *platform* media sosial, aplikasi pesan instan dan layanan telekonferensi.¹ Dengan mudahnya kita dapat terhubung langsung dengan teman, keluarga, rekan kerja, kolega dan lainnya secara *real time* di berbagai negara. Sesuatu yang belum pernah terjadi dan dialami sebelumnya dalam kehidupan manusia., kita dapat berbagi informasi, berdiskusi dan bersosialisasi dalam segala hal termasuk bertransaksi ekonomi.

Dalam dunia bisnis, teknologi hadir untuk mempercepat proses bisnis. Konsep *cloud computing*, *blockchain*, *big data*, dan kecerdasan buatan menawarkan peluang baru analisis data, manajemen rantai pasokan, keamanan transaksi, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih efisien

¹ Curran, J.M. and Lennon, R. (2011), "*Participating in the conversation: exploring usage of social media networking sites*", *Academy of Marketing Studies Journal*, Vol. 15 No. 1, pp. 21-38, available at: www.questia.com/library/journal/1G1-272168395/participating-in-the-conversation-exploring-usage

dan efektif.² Dengan demikian, teknologi secara fundamental mengubah cara kita untuk bertransaksi, berbelanja dan berbisnis. Perubahan ini akan terus berlanjut seiring mendorong kemajuan ekonomi, sosial dan budaya di seluruh dunia.

Dibidang ekonomi mengalami perubahan yang sangat signifikan atas pengaruh kemajuan teknologi yang sangat canggih. Perkembangan teknologi ini cara bertransaksi yang dilakukan disektor ekonomi meningkatkan efisiensi dan memberikan peluang inovasi baru, pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Perkembangan teknologi telah mempercepat pertumbuhan *e-commerce*, dimana transaksi jual beli awalnya dilakukan dengan cara tradisional sekarang dengan mudah bisa diakses di seluruh dunia hanya secara *online*.³ Konsumen dapat dengan mudah membeli produk dan layanan dari toko *online* baik lokal maupun internasional. Toko *online* menawarkan kemudahan, pilihan yang lebih luas dan kemudahan dalam berbelanja.

Penggunaan *e-commerce* telah mengalami perkembangan yang sangat cepat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh sejumlah faktor, termasuk penyebaran Internet, adopsi perangkat *mobile*, dan peningkatan kesadaran konsumen akan manfaat dan

² Sutandi, Jurnal “Pengaruh Big Data Dan Teknologi Blockchain Terhadap Model Bisnis Sektor Logistik Dengan Pendekatan Business Model Canvas” Oktober 2018 Jurnal Logistik Indonesia 2(1):9-20, DOI: 10.31334/jli.v2i1.214

³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html> diakses pada tanggal 05 Juni 2023

keuntungan belanja secara *online*. Menurut laporan tahun 2020 yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), persentase pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk.⁴ Hal ini menunjukkan tingginya penetrasi internet di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penggunaan layanan *e-commerce*.



Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet dan Tingkat Penetrasi (Survei Internet APJII 2019-2020).

Selain itu, pengenalan perangkat mobile di Indonesia juga memberikan kontribusi yang besar. Maraknya penggunaan telepon pintar atau *smart phone* memungkinkan akses mudah ke platform *e-commerce* bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya sulit diakses. *E-commerce* telah menjadi pilihan populer di Indonesia dalam berbagai platform *e-commerce*.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada bulan Agustus 2022, Jumlah pinjaman online di Indonesia mencapai Rp 19,21 triliun. Dana pinjaman ini diberikan kepada 14,32 juta peminjam. Pada bulan Agustus 2022, mayoritas pinjaman disalurkan kepada nasabah di wilayah Jawa Barat

⁴ <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022> diakses pada Tanggal 05 Juni 2023

yang mencapai 3,95 juta perusahaan atau 27,58% dari seluruh nasabah pinjaman nasional. Di urutan kedua adalah DKI Jakarta dengan total 3,07 juta nasabah pinjaman online. Kemudian Jawa Timur 1,61 juta entitas, Banten 1,33 juta entitas, dan Jawa Tengah 1,16 juta entitas. Selain itu, ada Sumut, Sumsel dan DI Yogyakarta dengan total 417,67 ribu nasabah pinjaman online, 305,79 ribu perusahaan dan 258,82 ribu perusahaan. Kemudian Lampung sebanyak 245,92 ribu unit dan Sulawesi Selatan sebanyak 236,47 ribu unit. Pada Agustus 2022, Maluku Utara memiliki nasabah pinjaman online paling sedikit, yakni hanya Rp 10,8 ribu. Secara total, jumlah nasabah pinjaman di Pulau Jawa sebanyak 11,39 juta pada Agustus 2022. Artinya, wilayah ini memiliki 79,53% nasabah pinjaman online nasional.⁵

Tabel 1.1 Data Pengguna Pinjaman Online di Sepuluh Provinsi Terbesar di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Entitas Peminjam
1	Jawa Barat	3.956.262
2	DKI Jakarta	3.071.062
3	Jawa Timur	1.612.441
4	Banten	1.331.554
5	Jawa Tengah	1.162.796
6	Sumatera Utara	417.672
7	Sumatera Selatan	305.792
8	DI Yogyakarta	258.827
9	Lampung	245.920
10	Sulawesi Selatan	236.474

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/ini-10-provinsi-dengan-nasabah-pinjol-terbanyak-pada-agustus-2022> diakses pada tanggal 18 Juni 2023

E-commerce, khususnya model pinjaman *peer-to-peer*, telah menjadi inovasi besar dalam industri keuangan.⁶ Pinjaman *peer-to-peer* adalah proses yang memungkinkan individu atau kelompok untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung melalui platform online tanpa lembaga keuangan tradisional. Dalam model ini. Pada *platform* pinjaman *peer to peer*, perannya sebagai perantara di mana pemberi pinjaman dan peminjam dapat bertemu dan melakukan transaksi. *Platform* ini menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk memfasilitasi segala informasi pinjaman dan penawaran sebelum melakukan transaksi pinjaman online. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman melalui platform, dan pemberi pinjaman dapat menawarkan pinjaman yang sesuai dengan kriteria tertentu jika mereka setuju.

Sebagai pemain baru dalam sektor keuangan, layanan *e-commerce peer to peer lending* telah menjadi produk finansial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini karena *e-commerce peer to peer lending* menawarkan keuntungan yang menarik dan kemudahan akses melalui *platform* digital. Pada dasarnya, industri keuangan *peer to peer lending* bertujuan untuk memberikan pinjaman alternatif kepada UMKM yang tidak dapat dijangkau oleh bank. Hingga Agustus 2019, jumlah total perusahaan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berlisensi di Indonesia adalah 127 perusahaan.⁷

⁶ Adi Nur Rohman, “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan”, Jurnal, hlm 19.

⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, diakses pada tanggal 05 Juni 2023

Meskipun pinjaman model *e-commerce peer to peer lending* dapat menawarkan akses finansial yang lebih luas dan alternatif kepada publik, sektor ini dapat menghadapi beberapa masalah karena praktik yang tidak tepat. Beberapa dampak negatif yang terjadi di masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman *peer to peer lending* sebagai berikut:⁸

1. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan layanan keuangan tradisional lainnya sehingga mengakibatkan peminjam terjebak dalam siklus hutang yang sulit diatasi.
2. Praktik penagihan yang agresif dan tidak etis, sampai dengan penagihan yang bersifat ancaman, intimidasi, dan menghubungi nomor telepon pihak lain yang ada dikontak peminjam. Hal tersebut mengakibatkan stres bagi para peminjam atau pengguna jasa layanan keuangan model *peer to peer lending*.
3. Risiko kebocoran data. Mengajukan pinjaman online melibatkan pengungkapan informasi pribadi yang sensitif. Ada risiko kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi, yang dapat membahayakan privasi dan keamanan peminjam.
4. Utang berlebih dan utang berlebih. Ketersediaan pinjaman online yang mudah dan cepat dapat mendorong peminjam untuk mengambil pinjaman yang melebihi kemampuan mereka untuk

⁸ Erick Makmur, *Podcast Bincang Hukum "Peer To Peer Lending (Pinjaman Online) dengan kaitannya Resiko Praktik Peminjaman Uang untuk melunasi Utang Lain"*, LBH Pengayoman UNPAR, 2020.

membayar kembali. Situasi ini dapat mengakibatkan terjebak dalam utang berlebihan dan kesulitan dalam melunasi pinjaman.

5. Kurangnya regulasi dan perlindungan konsumen. Di beberapa negara, regulasi pinjaman online mungkin tidak lengkap atau tidak sepenuhnya memadai. Hal ini dapat memberikan ruang bagi praktik tidak etis atau penyalahgunaan yang merugikan konsumen.

Penting bagi kita untuk melakukan riset dan berhati-hati saat menggunakan layanan pinjaman *online*. Memahami persyaratan, membiasakan diri dengan perjanjian pinjaman dan memastikan platform pinjaman online yang digunakan bereputasi baik dan dapat diandalkan dapat membantu mengurangi risiko dan kerepotan yang terkait dengan pinjaman online.

Perkembangan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada permintaan yang tinggi pelaku usaha mikro kecil. Oleh karenanya, Indonesia dihadapkan pada pentingnya mengurangi disparitas ekonomi dan kesenjangan sosial dengan mengembangkan UMKM berbasis IT dan memaksimalkan pemanfaatan *fintech*. Menurut Bank Indonesia, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Estimasi jumlah penduduknya melebihi 260 juta orang, sebagian besar berusia di bawah 35 tahun.⁹ Dengan proliferasi telepon seluler dan internet, Indonesia adalah

⁹ Teti Anggita Safitri, Jurnal “*The Development of Fintech in Indonesia*”, volume 436 1st (BIS-HESS 2019), hlm 668.

harta yang nyata. Banyak peluang *fintech* masih belum dimanfaatkan. Perusahaan *fintech* yang ingin berekspansi ke Asia Tenggara tidak akan mengabaikan pandangan perusahaan *fintech* Indonesia sebagai pasar potensial. Berkat intervensi regulasi dan ledakan pertumbuhan perusahaan *fintech* yang berurusan dengan masalah keuangan inklusif, Bank Dunia telah mengakui Indonesia sebagai negara Asia Timur dengan masuknya warga terbesar ke dalam keuangan formal dalam tiga tahun terakhir.

Perubahan gaya hidup dan teknologi yang terjangkau merupakan kunci utama atas perkembangan *fintech* yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini juga memberi bank kesempatan untuk menawarkan solusi yang lebih inovatif, gesit dan ekonomis *mobile* sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini.

Realitas di atas harus dipahami dan disadari sebagai peluang *fintech* bagi para pengusaha dan administrasi syariah dari tingkat pusat hingga daerah. Industri keuangan *peer to peer landing* di Indonesia harus dikembangkan dan dikaji secara hukum syariahnya untuk memanfaatkan peluang ekonomi massa sebelum semua lapisan masyarakat mempertimbangkan arus utama dan memanfaatkan potensi yang ada. Ini bisa mengubah Indonesia karena memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua dari organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan keduanya berperan penting

dalam memberikan nasehat dan bimbingan keagamaan kepada umat. Lebih dari itu, dua ormas tersebut pengaruhnya sangat besar terhadap segala kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah baik tingkatan pusat sampai dengan tingkatan pemerintahan daerah paling bawah. Didirikan pada tahun 1926, NU memiliki banyak pengikut, khususnya di Jawa. NU menganut prinsip *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan ajaran Islam yang moderat dan inklusif.¹⁰ Organisasi ini memiliki sarana pendidikan dan dakwah yang meliputi pesantren dan mushola-mushola. NU juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan perdamaian antaragama di Indonesia.¹¹

Sementara itu, Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 dan juga memiliki banyak pengikut terutama di Jawa. Pendidikan nilai Muhammadiyah dalam transmisi Islam melalui praktik-praktik yang dianggap bid'ah (inovasi sesat) dan nilai-nilai pendidikan Islam yang berkualitas. Muhammadiyah juga memiliki berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit, dan kegiatan sosial yang melayani masyarakat.¹²

Kedua organisasi tersebut memberikan tuntunan agama kepada pengikutnya melalui fatwa, khutbah, tulisan, serta program pengajaran dan dakwah. Mereka juga memainkan peran penting dalam memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan ketidakadilan. Meskipun ada perbedaan pendekatan dan fokus pada banyak

¹⁰ Waskito Tejo dan Kholik, *Enigmatik: Revolusi Pemikiran Keislaman Nahdlatul Ulama*, (Tasikmalaya:Edu Publisher, 2020), 1.

¹¹ Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzali (Ed.), *Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 95.

¹² Asyari Suadi, *Nalar Politik NU-Muhammadiyah Ovvercrossing Java Sentris*, (Yogyakarta:LkiS Yogyakarta, 2010), 165

topik, NU dan Muhammadiyah mempunyai tujuan yang sama yakni, memperkuat pemahaman dan pengamalan Islam yang otentik dan terlibat aktif dalam pengembangan dan pengabdian masyarakat.¹³

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pijakan keagamaan yang sama, yaitu Al-Quran dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka memiliki pandangan yang sama tentang Islam, mereka mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap fenomena keuangan modern seperti pinjaman *e-commerce peer to peer lending*.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan pendekatan NU dan Muhammadiyah terhadap *E-Commerce* pinjaman *peer to peer* dapat berbeda tergantung pada interpretasi dan fokus masing-masing organisasi. Oleh karena itu dari pemaparan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji dan meneliti tentang **Kajian Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap *E-Commerce Peer To Peer Lending***. Sehingga nanti kita dapat mengetahui perbandingan persamaan dan perbedaan antara pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *E-Commerce Peer To Peer Lending*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ <https://uin-malang.ac.id/r/141101/persaamaan-nu-dan-muhammadiyah.html>, dikutip pada tanggal 05 Juni 2023

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap praktik *E-Commerce Peer To Peer Landing*?
2. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap praktik *E-Commerce Peer To Peer Landing*?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *E-Commerce Peer To Peer Landing*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberitahukan beberapa tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisa pandangan Nahdlatul Ulama terhadap praktik *E-Commerce Peer To Peer Landing*?
2. Menganalisa pandangan Muhammadiyah terhadap praktik *E-Commerce Peer To Peer Landing*?
3. Menganalisa apa saja persamaan dan perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik *E-Commerce Peer To Peer Landing*?

Adapun penelitian ini seyogyanya dapat memberikan manfaat kegunaan yang positif diantaranya:

1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang penelitian, serta dapat berkontribusi secara ilmiah dalam studi e-commerce peer-to-peer

lending dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait topik tersebut..

2. Manfaat teoritis, dari penelitian ini adalah bahwa hasilnya diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca untuk memperluas pengetahuan mereka. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti yang ingin melanjutkan penelitian lebih mendalam mengenai *e-commerce peer to peer lending* dalam industri *fintech*, serta para pengguna layanan *fintech* tersebut.
3. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku industri *fintech e-commerce peer to peer lending*. Dengan demikian, produk layanan yang ditawarkan dapat memberikan manfaat, kemudahan, dan informasi yang sesuai dengan aturan *syariah*, mengingat populasi Islam yang besar di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Teori yang menjadi dasar penelitian ini mencakup aspek-aspek yang terkait dengan variabel penelitian. Berikut adalah teori-teori yang melandasi penelitian ini:

1. Metodologi *Istinbath* Nahdlatul Ulama

Catatan sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum NU didirikan sebagai organisasi (*jam'iyah*), *jama'ah* ini sudah ada dalam bentuk yang sangat terikat oleh aktivitas sosial keagamaan dengan ciri khas dan keunikan tersendiri. Lahirnya NU tak ubahnya “mewadahi suatu barang yang sudah ada”. Dalam kata lain, keberadaan NU sebagai organisasi keagamaan hanyalah merupakan bentuk formal dari mekanisme informal yang telah ada sebelumnya, yaitu kesatuan para ulama yang memiliki kesamaan dalam mengikuti salah satu dari empat madzhab fikih, yakni Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.¹⁴

Tujuan utama pendirian Nahdlatul Ulama adalah untuk mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* (ASWAJA). Ajaran ini berakar dari Al-Quran, Sunnah Nabi, *Ijma'* (konsensus para ulama sebelumnya), dan *Qiyas* (analogi berdasarkan kasus-kasus dalam Al-Quran dan Hadits). Seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri, terdapat tiga substansi yang relevan, yaitu: (1) Dalam bidang hukum-hukum Islam, Nahdlatul Ulama menganut salah satu ajaran dari

¹⁴ H. Anas Thohir, “*Sejarah Kebangkitan Islam dan Peranan NU di Indonesia*” (Surabaya: PCNU Kodya Surabaya, 1980), 90

empat madzhab, di mana para Kyai NU cenderung mengikuti madzhab Syafi'i. (2) Dalam soal tauhid (ketuhanan), NU mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) Sedangkan dalam bidang tasawuf, NU mengikuti dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali.¹⁵

Pendirian Nahdlatul Ulama merupakan langkah untuk memperkuat potensi dan peran para ulama di pesantren pada masa itu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meluaskan pengaruh mereka. Dengan demikian, NU berusaha untuk beradaptasi dengan menggabungkan para ulama dalam pengabdian mereka dengan komitmen yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada lingkup pesantren, tetapi juga meningkatkan ketajaman mereka dalam merespons isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang relevan dengan masyarakat umum. Niat untuk memperluas pengabdian dapat dengan jelas terlihat dalam rumusan cita-cita dasar awal berdirinya NU yang tercantum dalam statute "Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama" Pasal 3 Tahun 1926, yakni:

"...mengadakan perhoeboengan di antara oelamaoelama yang bermadzhab; memeriksa kitab-kitab sebeloem dipakai untuk mengadjar, soepaya diketahoei apakah itu dari kitab-kitab ahli soenah wal djama'ah ataoe kitab-kitab ahli bid'ah; menjiarkan agama Islam berazaskan pada madzhab empat dengan djalan apa sadja jang baik;

¹⁵ Ridwan, "Paradigma dan Politik NU" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 95

berikhtiar memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan jang tiada dilarang oleh sjara' Islam''¹⁶

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa NU bertekad untuk berkomitmen dalam bidang ilmu pengetahuan, peduli terhadap isu-isu sosial, serta berkeinginan untuk memajukan bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

a. Dasar Metode *Istinbath* Nahdlatul Ulama

Hukum fiqh yang terdapat dalam kitab kuning (klasik) dianalisis oleh dua kelompok yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama terdahulu. Pertama, mereka yang salah paham dan menempatkannya sebagai makhluk yang mutlak dan suci. Alhasil, setiap masalah yang muncul dalam realita saat ini harus selalu diselesaikan mengacu pada kekuatan magis fiqh untuk mencari jalan keluar. Hasilnya jelas, semua fenomena modern harus selalu tunduk pada otoritas tunggal masa lalu. Akibatnya, banyak terjadi kegagalan fiqh klasik dalam beradaptasi dengan dinamika dan dialog dengan

¹⁶ Statuen dari "*perkoempoelan nahdlatol oelama di Soerabaja*" (1930) dalam Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 42.

¹⁷ *Ibid*, hlm 19.

realitas kehidupan. Beberapa kelompok berpendapat bahwa fikih klasik tidak relevan dan tidak perlu diperhatikan sama sekali. Kelompok ini hanya menghargai karya-karya fikih para cendekiawan, tetapi juga dapat mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemikiran yang sebenarnya merupakan warisan berharga. Tindakan semacam itu juga dapat memutuskan kontinuitas sejarah pemikiran (*unhistorical continuity*).

Kedua kelompok ekstrem tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan sifat sebenarnya dari fikih dan kurang seimbang dalam proporsinya. Meskipun keduanya sama-sama memiliki kelemahan, tak dapat dipungkiri bahwa keduanya juga memiliki kelebihan yang patut dihargai. Pendekatan yang bijaksana adalah memilih jalur moderat yang terbaik dan melalui kolaborasi paradigma pemikiran seperti itu, saling melengkapi dan memperbaiki kelemahan, dari setiap paradigma memberikan kontribusi yang khas. Bentuk kolaborasi konkretnya adalah dengan melestarikan tradisi yang masih relevan sambil mengakomodasi hal-hal baru yang lebih relevan lagi.¹⁸

LBM NU saat ini juga menjawab pertanyaan hukum kontemporer. Namun, beberapa pihak telah dikritik dan dituduh anti-kontekstualisme, konservatisme, dan lain lain karena sudut pandang tradisional mereka. Setelah musyawarah nasional 'Alim Ulama (Munas)

¹⁸ <https://www.nu.or.id/opini/pendidikan-karakter-menjadi-nu-menjadi-indonesia-ZGRNI>, diakses pada tanggal 30 Mei 2023

di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Juli 1992, timbul kesadaran resmi tentang pentingnya mengembangkan pemikiran metodologis, terutama dalam konteks penerapan ijtihad dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam melaksanakan pendekatan mazhab, *Lajnah Bahtsul Masa'il* memakai tiga jenis *istinbath* penelitian hukum yang digunakan secara bertahap, adalah sebagai berikut: Ada tiga *istinbath* yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Pertama, metode *qauli* (tekstual) adalah dengan merujuk langsung pada pendapat teks dari empat imam mazhab atau ulama yang mengikutinya. Kedua, metode *ilhaqi* adalah pendekatan untuk menyamakan hukum suatu kasus yang belum memiliki ketentuan hukum dengan kasus yang telah memiliki hukum dalam kitab-kitab fikih. Ketiga, metode *manhaji* (bermazhab secara manhaj atau metodologis) adalah pendekatan untuk menggali hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam mazhab. Adapun metode *manhaj* yang digunakan dengan mempraktekan *qawa'id al-ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqih) dan *qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih).¹⁹

Sebagian besar LBM hanya mempertimbangkan pendapat ulama sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, agaknya tidak mampu menyelesaikan masalah hukum saat ini. Dengan demikian, agar

¹⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 118–24.

metode pengambilan keputusan LBM cocok untuk dunia saat ini, perlu dikembangkan suatu metodologi. Metode manhaji adalah pendekatan pembangunan mazhab yang ideal karena penggunaannya mengacu pada proses dekonstruksi hukum dari empat mazhab secara menyeluruh dan komprehensif. Pengembangan yang dimaksud adalah usaha untuk merekonstruksi struktur teori bermazhab secara manhaji yang telah sebelumnya telah ditetapkan, sebagai implementasi *al-Muhafadzah 'ala al-Qadim al-Salih wa al-akdzu bi al-Jadid al-Aslah* (melestarikan pengetahuan dan warisan lama yang bermanfaat, serta mengadopsi pengetahuan baru yang lebih baik dan relevan).²⁰

KH. Sahal berpendapat bahwa menggunakan pendekatan bermazhab secara metodologis (manhaji) merupakan suatu kewajiban, karena menurutnya teks-teks fikih dalam kitab kuning sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebagai akibatnya, pendekatan pemahaman fikih secara tekstual dianggap sebagai aktivitas yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan menjadi paradoks dengan isu-isu kontemporer. Menurut KH. Sahal, kebutuhan ini tidak hanya bersumber dari kenyataan bahwa memahami teks-teks Kitab Kuning adalah aktivitas historis, namun hal itu juga mengandung paradoks dengan makna dan esensi fiqh yang muncul dari sebuah pemahaman yang tentu saja relatif untuk menerima

²⁰ Mutakin, "Rekonstruksi paradigma Pemikiran NU (Telaah Metode Istinbath Hukum Islam NU)," 5.

perubahan.²¹ Menurut KH. Sahal Mahfudz, proses berijtihad atau *beristinbath* secara metodologis melibatkan verifikasi persoalan-persoalan yang termasuk dalam *ushul* (pokok/dasar) dan persoalan yang termasuk dalam *furu'* (cabang). Dalam proses ini, dilakukan klasifikasi apakah masalah tersebut termasuk dalam *dharuriyyat* (kebutuhan yang mendesak), *hajjiyat* (kebutuhan yang diinginkan), atau *tahsiniyat* (kebutuhan yang bersifat perbaikan atau hiasan).²² Pergeseran paradigma fiqh di NU dari yang semula hanya berfokus pada *qauly* (pendapat teks) menjadi *manhaj* dalam *istinbath* hukum adalah suatu upaya untuk mengkontekstualisasikan metodologi pengambilan keputusan hukum dengan permasalahan manusia yang semakin kompleks dan sulit untuk dipecahkan. Hal ini dikarenakan menggali hukum agar tetap relevan dengan tuntutan perubahan zaman menjadi suatu keharusan. Dalam hal ini, semboyan “*al muhafadzatu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah*” relevan untuk dijadikan panduan.²³

²¹ Sumanto Al Qurtubi, KH. Sahal Mahfudh : *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Cermin, 1999), 116.

²² Ibid;117

²³ Tejo Waskito, “Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama” (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 225.

2. Metodologi *Istinbath* Hukum Muhammadiyah

a. Metode *Istinbath* Muhammadiyah

Majelis dalam Muhammadiyah dapat diartikan sebagai elemen bantuan yang membantu pimpinan dan memiliki tanggung jawab tertentu mengatur berbagai urusan organisasi. Selanjutnya, pada Munas, istilah "*tarjih*" merujuk pada proses analisis guna mencapai keputusan hukum dengan mempertimbangkan mengandalkan kekuatan dalil-dalilnya, ketetapan analogi, dan juga pertimbangan masalahnya.²⁴ Secara sederhana, *Majelis Tarjih* bisa diartikan sebagai bagian penting dari Muhammadiyah yang memiliki peran utama sebagai pengambil keputusan terhadap aturan-aturan yang didasarkan pada hukum. Mereka berupaya memilih argumen-argumen terkuat sebagai panduan yang konsisten dengan praktik ajaran utama Islam.

Pada awalnya, lembaga ini memiliki tugas untuk membahas dan memutus isu-isu agama yang kontroversial menggunakan argumen-argumen yang kuat. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini tidak hanya mengkaji masalah khilafiyah, tetapi juga memberikan tanggapan terhadap realitas pembangunan sosial, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan lainnya. Majelis Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad memiliki tiga prosedur, yaitu:

²⁴ Berkah Dian, "*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah*," Jurnal Hukum Islam 1, no. 10 (2012): 73.

1. Bayani: Usaha untuk menafsirkan suatu ayat dzanni dengan menggunakan ayat yang lainnya. Metode ini juga dikenal sebagai tafsir bi al-ma'tsur, di mana ayat satu diartikan berdasarkan ayat lainnya.
2. Qiyasi: Pendekatan Tujuannya adalah untuk menggunakan analogi dalam menetapkan hukum suatu masalah yang belum memiliki ketentuan dengan mengacu pada masalah lain yang sudah memiliki hukum, karena terdapat persamaan illat (asas atau dasar hukum) di antara keduanya.
3. Istishlahi: Pendekatan ini berlandaskan pada konsep masalahah (kemaslahatan) dalam mengambil keputusan hukum Islam untuk suatu perkara yang tidak ditemukan dalam teks *nash* secara eksplisit, baik yang *qath'i* (pasti) maupun *dzanni* (zanniy), namun terdapat manfaat bagi manusia di dalamnya.²⁵

Kemudian metode itu akhirnya dikembangkan Tarjih dalam lima macam aspek yaitu: *istihsan*, *saddu al-dzari'ah*, *istishlah*, *al-urf*, dan *ijthad kauniyyah*.²⁶

Dalam perkembangannya, metode tersebut berkembang menjadi tiga pendekatan, yakni *bayani* (berdasarkan teks), *burhani*

²⁵ Ibid; 124

²⁶ Jamal Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajannah Bahtsul Masail)," Ijtihad 7, no. 2 (2013): 185.

(berdasarkan nalar dan manfaat), dan *irfani* (berbasis pada intuisi). Dua metode terakhir, dari jenis metode yang pertama, digabung menjadi satu metode baru yaitu *burhani*, dan pada saat yang bersamaan, ditambahkan metode *Irfani* pendekatan yang berfokus pada kemampuan intuitif setiap individu dalam mencari kebenaran.

Pokok-pokok manhaj majelis tarjih Muhammadiyah berlandaskan pada asas dan prinsip-prinsip tertentu. Manhaj tarjih (metodologi tarjih) menggunakan kumpulan metode-metode dan prinsip-prinsip sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Dalam mencari petunjuk mengenai suatu dalil, landasan utama dari tarjih adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dan upaya dalam pengambilan hukum didasarkan pada 'illah (alasan hukum) terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan secara tegas dalam teks nash, asalkan hal tersebut tidak berhubungan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
- 2) Dalam menetapkan keputusan, dilakukan melalui proses musyawarah mufakat.

²⁷ Djamil Fathurrahman, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), 34

- 3) Muhammadiyah tidak terikat pada satu *madzhab* tertentu. Dalam proses *ijtihad*, Muhammadiyah menggunakan beberapa *manhaj ushul fiqih* yang disajikan oleh para imam madzhab. Di antara berbagai madzhab tersebut, para ulama *tarjih* lebih memilih untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran terbaik dan kuat dari berbagai *madzhab* sebagai dasar hukum..
- 4) Mengedepankan prinsip toleransi dan keterbukaan, serta tidak memandang bahwa kebenaran yang mutlak adalah keputusan Majelis Tarjih. Himpunan putusan Tarjih tersebut bersifat terbuka dan masih dapat dikaji. Namun apabila sudah diputuskan secara organisasi dalam Himpunan Putusan Tarjih, maka itulah yang mesti didakwahkan dan disosialisasikan kepada warga persyarikatan.
- 5) Dalam hal akidah, hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir sebagai rujukan. Namun hal ini perlu pengkajian ulang karena akan berdampak besar pada keyakinan warga Muhammadiyah.
- 6) *Ijma'* sahabat sebagai dasar keputusan tidak ditolak. Dalam hal kekuatan hukumnya, *ijma'* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ijma' qauli* (*ijma'* berupa pernyataan) dan *ijma' sukuti* (*ijma'* berupa diam).

- 7) Dalil-dalil yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat digunakan cara mengumpulkan dua hadis yang berbeda kemudian mengkompromikannya. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka digunakanlah tarjih.
- 8) Dalam upaya untuk menghindari timbulnya kerusakan dan fitnah, maka prinsip *saddudz dzara'i* diterapkan., yaitu tindakan pencegahan pada hal-hal yang diperbolehkan (mubah) sebab hal itu menyebabkan timbulnya kekhawatiran berakibat kepada hal-hal yang dilarang seperti larangan memasang gambar pendiri Muhammadiyah, yakni KH. Ahmad Dahlan sebab dikhawatirkan akan membawa kemusyrikan.
- 9) Memahami makna dan isi kandungan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan cara *menta' lil* sejauh dapat sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan. Adapun qaidahnya yakni *al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman* dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.
- 10) Menggunakan pendekatan yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu dalam mengambil hukum suatu masalah dengan mengacu pada berbagai dalil yang ada.
- 11) *Hadis Ahad* dapat digunakan untuk membatasi atau mengkhususkan makna dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an,

kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan *akidah* (keyakinan).

12) Penerapan prinsip *al-taysir* (kemudahan) dalam mengimplementasikan ajaran agama Islam.

13) Pemahaman yang berlandaskan akal, selama sesuai dengan pengetahuan dan tujuan yang dimaksud, dapat diterapkan dalam bidang ibadah yang ketentuannya berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, prinsip *nash* (teks) tetap menjadi prioritas karena akal pada dasarnya bersifat relatif.

14) Penggunaan akal memiliki peran penting dalam mencapai kemaslahatan umat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan urusan dunia yang bukan termasuk tugas para nabi.

15) Pemahaman para sahabat dapat diterima untuk menginterpretasikan *nash* yang dapat menimbulkan keraguan.


16) Dalam *aqidah*, makna *zahir* (makna yang jelas) didahulukan daripada *ta'wil* (interpretasi) untuk memahami teks *nash*. *Ta'wil* yang dilakukan oleh para sahabat pada kondisi itu tidak harus diterima begitu saja.

3. *E-Commerce*

a. Pengertian *E-Commerce*

E-commerce merupakan perluasan dari istilah *electronic commerce*, yang mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan

secara elektronik. Lain halnya dengan surat elektronik (*Electronic Mail*) yang sudah diketahui kepentingannya yaitu pengirimansurat secara elektronik. Menurut buku *Introduction to Information Technology*, *e-commerce* merujuk pada aktivitas perdagangan elektronik yang melibatkan proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk Internet.²⁸



Gambar 1.2 E-Commerce System

Perkembangan *E-commerce* terus meningkat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan evolusi pengertian *E-Commerce*.

²⁸ Turban, E, 2005, *Decision Support Systems and Intelligent Systems Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1*, Andi, Yogyakarta.

Tabel. 1.2 Pengertian *E-Commerce*.²⁹

<i>Author (year)</i>	<i>Study Context</i>
Kalakota dan Winston (1997)	Komunikasi, proses bisnis, dan pelayanan yang dilakukan secara <i>online</i>
Mannsto (1999)	Perubahan bisnis tradisional dan cara konsumen menjalani kehidupannya.
Baum (1999)	E-commerce merupakan suatu proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang elektronik, layanan, dan informasi dengan menggunakan teknologi dan aplikasi yang dinamis.
O'deniel (2000)	Sebuah manajemen, pemasaran, dan teknologi.
Turban, et al (2000)	<i>E-commerce</i> adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet.
Perry & Schneider (2001)	Aktifitas penjualan, pembelian, logistik, atau aktifitas manajemen organisasi lainnya melalui web.

²⁹ Ihwana As'ad dan Faudziah Ahmad, "An Empirical Study of E-commerce Implementation among SME in Indonesia," *International Journal of Independet Research and Studies* 1, no. 1 (2012): 18.

Schneider & Perry (2001)	Aktifitas bisnis yang dilakukan menggunakan tranmisi data elektronik melalui internet dan world wide web.
The <i>E-commerce</i> Innovation Centre (2001)	Lebih pragmatisnya, <i>e-commerce</i> tidak hanya terbatas pada situs web semata.
Schneider (2002)	Pemanfaatan teknologi baru, terutama internet dan web, bertujuan untuk membantu individu, usaha, dan organisasi lain dalam meningkatkan kualitas kegiatan bisnis.
Whiteley (2000)	Merumuskan transaksi komersial dari lokasi yang berjauhan dengan mitra dagang, dan kemudian menggunakan komunikasi elektronik untuk melaksanakan transaksi tersebut.
Bandyo (2002)	Visualisasi tempat pertemuan bagi penjual dan pembeli.
VanHoose (2003)	Proses pertukaran kepemilikan atau hak atas barang dan jasa dilakukan melalui perangkat elektronik yang berkomunikasi secara interaktif dalam jaringan.
Davis and Benawati (2003)	Semua bisnis perusahaan menukar barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Hanya sebagian kecil dari interaksi ini yang secara langsung

	melibatkan ritel, dan tidak semuanya menggunakan internet atau world wide web.
Mesenbourg (2003)	<i>E-commerce</i> melibatkan pembelian dan penjualan melalui internet, atau melakukan transaksi apapun yang menyebabkan transfer kepemilikan atau hak atas barang atau jasa melalui jaringan menggunakan media komputer.
Andam et al (2003) and Loudon (2003)	E-commerce adalah istilah yang merujuk pada proses perdagangan atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer.

b. Komponen *E-Commerce*

E-Commerce memiliki mekanisme khusus, ciri unik, dan perbedaan yang mencolok dari mekanisme lainnya. Dalam mekanisme pasar *E-Commerce* terdiri dari beberapa bagian, yaitu:³⁰

1) Customer

Costumer adalah kelompok pengguna Internet yang memiliki potensi menjadi target pasar yang menerima penawaran produk, jasa, atau informasi dari penjual.

³⁰ Turban E., King D., Lee J., *Elektronik Commerce : A Manajeial Perspectif* (New York: Prentice Hall, 2002), 23.

2) Penjual

Penjual adalah pihak yang menawarkan produk, jasa, atau layanan kepada pelanggan, baik individu maupun kelompok. Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui website, marketplace, atau platform lain yang dimiliki oleh penjual tersebut.

3) Produk

Salah satu perbedaan antara *e-commerce* dan *traditional commerce* terletak pada jenis produk yang ditawarkan, khususnya produk digital. Penjual dapat menjual produk digital. Produk digital yang bisa melakukan itu ditransmisikan langsung melalui Internet.

4) Infrastruktur

Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringannya.

5) *Front End*

Front end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis pada *front end* ini antara lain: portal penjual, katalog elektronik, *shopping cart*, mesin pencari dan *payment gateway*.

6) *Back End*

Back end merupakan aplikasi yang secara tidak langsung mendukung aplikasi *front end*. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan barang, manajemen inventori, proses pembayaran, *packaging*, dan pengiriman barang termasuk dalam bisnis proses *back end*.

7) *Intermediary*

Intermediary merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. *Online intermediary* membantu mempertemukan pembeli dan penjual, menyediakan infrastruktur, serta membantu penjual dan pembeli dalam menyelesaikan proses transaksi. *Intermediary* tidak hanya perusahaan atau organisasi tetapi dapat juga individu. Contoh *intermediary* misalnya *broker* dan distributor.

8) *Partner bisnis lain*

Mitra bisnis adalah pihak lain selain perantara yang bekerja sama dengan produsen.

9) *Support services*

Tersedia banyak layanan dukungan yang kini beredar di dunia maya, mulai dari sertifikasi dan layanan kepercayaan yang menjamin keamanan hingga penyedia pengetahuan (*knowledge provider*).

c. Tujuan *E-Commerce*

Adapun tujuan *e-commerce* sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen yang ingin melakukan pembelian atau transaksi melalui internet hanya membutuhkan koneksi internet dan antarmuka menggunakan *web browser*.
- 2) Mengubah Portal *E-Commerce* atau *e-shop* dari sekadar portal belanja, *platform e-commerce* telah berkembang menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, mengembangkan konsep pasar yang melampaui fungsi sebagai tempat jual beli, dan berfungsi sebagai pusat informasi (tempat rilis produk, ulasan produk, konsultasi, dan sebagainya).
- 3) Pendekatan pengelolaan yang menitikberatkan pada pelayanan, menggabungkan metode konvensional dan virtual untuk menyediakan layanan yang responsif (cepat dan ramah), dinamis, informatif, dan komunikatif.
- 4) Penyediaan informasi terkini, komunikasi yang berlangsung dua arah dan dinamis, serta dapat melibatkan banyak pihak secara bersamaan..

d. Manfaat dan Tantangan *E-Commerce*

Dalam banyak kasus, kesuksesan dan kelangsungan perusahaan *e-commerce* tidak hanya bergantung pada keunggulan produk, tetapi juga dipengaruhi oleh manajemen yang efisien, pengiriman yang tepat

waktu, pelayanan yang memuaskan, struktur organisasi yang baik, infrastruktur dan keamanan jaringan yang handal, serta desain *situs web* yang menarik dan efektif..:

- 1) Menyediakan harga kompetitif .
- 2) Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
- 3) Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
- 4) Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
- 5) Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
- 6) Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain.
- 7) Mempermudah kegiatan perdagangan.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, e-commerce juga menghadapi berbagai tantangan. Melakukan transaksi secara online berarti pelanggan harus memberikan informasi pribadi yang diminta oleh penjual. Persyaratan ini tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kerahasiaan dan keamanan informasi yang disediakan. Beberapa masalah teknis yang menyebabkan *e-commerce* belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem IT yang modern adalah protokol untuk proses tertentu yang belum standar, keterbatasan

bandwidth telekomunikasi, dan pembatasan dari perangkat lunak yang digunakan.

e. Kerangka *E-Commerce*

Dalam dunia bisnis, keberadaan tempat selalu menjadi kebutuhan yang pasti. *Platform e-commerce* dibangun di atas infrastruktur teknologi yang kompleks dan canggih untuk memfasilitasi kegiatan bisnis tersebut. Gambar dibawah ini menunjukkan *e-commerce* ditopang infrastruktur, implementasinya tidak lepas dari empat wilayah utama: manusia, kebijakan publik, standar dan protokoler teknis, serta organisasi lainnya.³¹



Gambar 1.3 Aplikasi *E-Commerce*

³¹ M Suyanto, Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia (Yogyakarta: Andi, 2003), 12–13.

4. *Peer To Peer Lending*

a. *Pengertian Peer To Peer Lending*

Peer to peer lending adalah praktik peminjaman dan pinjaman antara individu atau pihak-pihak perseorangan.³² Pihak-pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* adalah sebuah model pinjaman di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memiliki keterhubungan langsung melalui perjanjian pinjaman.³³ Dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak memiliki interaksi langsung dalam proses pinjaman. Selain itu, kedua belah pihak mungkin tidak memiliki hubungan personal karena adanya perantara, yaitu *platform peer to peer*, yang menghubungkan dan mengatur kepentingan dari kedua pihak tersebut.³⁴

Perusahaan *platform peer to peer lending* bukan lembaga perbankan, meskipun skema operasionalnya memiliki kemiripan dengan lembaga perbankan yaitu menerima uang dari depositan kemudian menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan tapi penyelenggara *peer to peer lending* bukan perbankan.³⁵ Bank

³² Gita Andini, “*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Peer To Peer Lending*”, Tangerang, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm 50.

³³ Alfhica Rezita Sari, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Indonesia*”, Yogyakarta, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 5

³⁴ Aam Slamet Rusydiana, Jurnal “*Developing Islamic Financial Technology In Indonesia, Hasanuddin Economics and Business Review*”, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 143-152.

³⁵ Talia Yuiandari, Tesis “*Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ Dsn-Mui/ Iii /2008 Terhadap Sistem Peer To Peer Lending Pada Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang)*”, 2019, hlm 28.

merupakan suatu lembaga bisnis yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.³⁶ Dalam kegiatan ekonomi, modal sangat penting bagi para pengusaha. Sehingga mereka yang membutuhkan modal kini dapat memanfaatkan layanan dari perusahaan-perusahaan *start up* di bidang *peer to peer lending*.

b. Dasar Hukum *Peer To Peer Lending*

Sebelum diregulasi, kehadiran *e-commerce peer to peer lending* di Indonesia telah hadir dan beroperasi, *startup peer to peer lending* ini tumbuh signifikan dari tahun ke tahun karena merupakan *startup* yang banyak diminati kalangan pengusaha. Adanya pinjaman *peer-to-peer* memberi kekuatan baru bagi pembangunan ekonomi negara, karena pengusaha memiliki akses yang sangat mudah ke segala jenis informasi ekonomi atau keuangan, terutama modal, karena fokus sistem pinjaman *peer to peer lending* adalah pada memberikan pinjaman uang. secara *online* sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menambah permodalan usahanya secara efektif dan efisien.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang "Layanan Pinjam Meminjam Uang

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1 angka 2, Lembar ke-2

Berbasis Teknologi Informasi," OJK mengatur berbagai hal yang harus dipatuhi oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, yang juga dikenal sebagai *fintech peer-to-peer lending* (P2P lending).³⁷

Dijelaskan bahwa "*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*".³⁸ Tujuan penerbitan POJK ini adalah untuk melindungi konsumen dari risiko keamanan terkait uang dan informasi, mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, serta menjaga stabilitas sistem keuangan bagi pengelola perusahaan *fintech*. Aturan ini juga mencakup ketentuan terkait batasan kepemilikan saham asing, modal minimum yang harus dipenuhi, jumlah pinjaman maksimum yang dapat diberikan, persyaratan untuk membuka rekening *escrow*, serta beberapa prinsip yang harus diikuti oleh para pengusaha *fintech*..

Fintech peer to peer lending diizinkan sesuai dengan SK No. 117/DSN-MUI/II/2018 dari Dewan Syariah Nasional MUI, selama

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm 2.

³⁸ Ibid, hlm 2.

mematuhi prinsip-prinsip *syariat* Islam. Beberapa ketentuan prinsip *syariah* tersebut mencakup:³⁹:

- 1) Menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), *dharar* (kerugian pada pihak lain), dan segala yang haram;
- 2) Menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan wajar yang ditetapkan oleh hukum *Syariah* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menggunakan akad yang sesuai dengan karakteristik jasa pembiayaan, seperti "*al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, *qardh*," dan lain-lain;
- 4) Menyediakan pembuktian transaksi dalam bentuk sertifikat elektronik yang perlu diverifikasi oleh pengguna dengan tanda tangan elektronik yang sah;
- 5) Menafsirkan aturan bagi hasil transaksi berdasarkan hukum Islam;
- 6) Penyedia jasa dapat membebaskan pembiayaan (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah*..

c. Konsep Pelaksanaa *Peer To Peer Lending*

Penyelenggaraan usaha *peer to peer lending* di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang "Penyelenggaraan Teknologi Finansial" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang "Layanan Pinjam

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia NO: 11/TIDSN-MUI/II/Z/19 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infor}asi Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm 9.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" Peraturan-peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, sekaligus merespons hadirnya model bisnis baru yaitu *fintech*.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, terlihat bahwa penyedia pinjaman *peer to peer* adalah perusahaan *fintech* online yang memiliki *platform* untuk mengisi informasi pribadi baik investor maupun pemberi pinjaman. Kemudian pemberi pinjaman dapat mengajukan pembiayaan dari perusahaan *peer to peer lending* melalui platform jaringan *website* dan perusahaan akan menganalisisnya, investor juga dapat berinvestasi melalui *platform* perusahaan *peer to peer lending* tersebut juga memilih bisnis yang cocok untuk permodalan. Setelah dari kedua belah pihak merasa cocok, kemudian perusahaan *peer to peer lending* akan memberi aturan terkait pelaksanaan pembiayaan tersebut guna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian pustaka akan digunakan oleh peneliti sebagai barometer dalam pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini berupa tinjauan pustaka dan kajian teori sebagaimana berikut:

Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Evi Fajriantina Lova	Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis	<ul style="list-style-type: none"> ● Menganalisis layanan <i>fintech</i> <i>peer to peer landing</i> untuk mengetahui hukum syariah mengingat populasi muslim di indonesia sangat besar. ● Analisis menggunakan analisa kajian perbandingan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menganalisa perbandingan <i>Peer To Peer Landing</i> perspektif ormas islam terbesar di Indonesia. ● Menganalisa perbandingan <i>Peer To Peer Landing</i> 	Fintech peer to peer lending ialah peluang pendanaan yang sangat efisien untuk digunakan di era sekarang ini a kehadiran fintech peer to peer lending syariah ini akan sangat bermanfaat jika dikembangkan pada negara kita yang penduduknya ialah umumnya menganut agama islam.
2	Teti Anggita Safitri	The Development Of Fintech In Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Menganalisa peran serta perkembangan layanan jasa keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisa <i>fintech</i> secara umum, sedangkan dalam penelitian kami spesifik meneliti 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan kemajuan inovasi financial

			<ul style="list-style-type: none"> Menganalisa <i>Platform E-Commerce Finance Technology.</i> 	<p>pada jasa layanan <i>platform peer to peer landing,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif dengan metodologi kuantitatif. 	<p>technology di Indonesia yang sangat membantu sedangkan minat masyarakat untuk menggunakan fintech besar mengingat tingginya jumlah peminjam di masa lalu tahun. Masyarakat begitu familiar dengan manfaat dan kegunaan fintech karena penggunaan fintech lebih banyak efisien dan efektif dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya sehingga masyarakat</p>
--	--	--	--	--	--

					termotivasi untuk menggunakan fintech.
3	Sugeng & Annisa Fitria	Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa praktik penyelenggara layanan <i>peer to peer landing</i>. • Menganalisa pemanfaatan layanan <i>peer to peer landing</i> bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa kajian hukum digital di Indonesia sedangkan penelitian kami berfokus pada perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. • Pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis normatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya yang makin luas pada sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif dan relevan.
4	Alfhica Rezita Sari	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial	<ul style="list-style-type: none"> • Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. 	Pada mekanisme penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending, hubungan hukum terjadi

		Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia	berbasis Peer to Peer Lending		antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan Fintech dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
5	Adi Nur Rohman	Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan	Menganalisa <i>peer to peer landing</i> bertujuan untuk mengetahui mekanismme layanan <i>peer to peer landing</i> .	<ul style="list-style-type: none"> •Wacana pembentukan peraturan fintech syariah khususnya yang mengatur platform P2P lending • Wacana menggali hukum paltform <i>peer to peer landing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi yuridis, operasionalisasi bisnis fintech syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan fintech syariah dengan mengacu kepada beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017,

					Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 serta Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 yang ikut mengatur dari sisi syariah.
6.	Hari Sutra Disemadi, dkk	The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia	Pada penelitian ini memiliki persamaan mengetahui dan menganalisa <i>peer to peer landing</i> menjadi aspek ekonomi di Indonesia	Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada implementasi <i>peer to peer landing</i> lebih pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dan metodologinya menggunakan penelitian hukum normatif.	Pengenalan Financial Technology yang mengatur tata cara penyelenggaraan fintech di Indonesia, dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman dan Layanan Berbasis IT yang menetapkan peran pengawasan OJK dalam penyelenggaraan fintech partner-to-

					<p>mate . -Mengatur kredit di Indonesia.</p> <p>Hal ini melindungi konsumen dengan mengatur penyedia simpan pinjam digital yang harus terdaftar secara resmi untuk memastikan legitimasi penyelenggara, dokumen elektronik sesuai peraturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pinjaman peer to peer landing.</p>
7.	Miriam Segal	Peer-to-Peer Lending: Financing Alternative for	Pada penelitian ini menganalisa peer to peer landing	Membedakan dengan penelitian ini terletak pada kegunaan peer to	P2P untuk usaha kecil, menawarkan penjelasan tentang

		Small Businesses	sebagai objek utama penelitian.	peer landing untuk alternatif pembiayaan untuk usaha kecil. Sedangkan penelitian kami lebih pada perspektif tokoh ormas NU dan Muhammadiyah.	pinjaman peer-to-peer industri, membandingkannya dengan opsi pembiayaan usaha kecil tradisional, dan membahas masa depannya.
8.	Chongren Wang, dkk	A Deep Learning Approach for Credit Scoring of Peer-to-Peer Lending Using Attention Mechanism LSTM	Menganalisa dan mengetahui bagaimana <i>peer to peer landing</i>	<i>Peer to peer landing</i> sebagai pembelajaran untuk penilaian kredit dalam mekanisme perhatian LSTM. Pengembangan teknologi.	Membuat model mengonversi setiap jenis transformasi peristiwa menjadi vektor dan, kemudian, menggunakan jaringan mekanisme perhatian LSTM untuk memprediksi probabilitas default pengguna. Metode ini dievaluasi pada

					dataset nyata, dan hasilnya terlihat bahwa solusi yang diusulkan dapat secara efektif meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan dengan tradisional metode ekstraksi fitur buatan dan model LSTM standar.
9.	Carlotta Mariotto	Competition for lending in the Internet era: The case of Peer-to-Peer Lending Marketplaces in the USA	Menganalisa dan mengetahui perkembangan <i>peer to peer landing</i> menjadi fenomena yang masif pada perkembangannya serta metodologinya	Fenomena perkembangan dalam objek penelitian <i>peer to peer landing</i> di USA dan Eropa, Mengkomparasikan <i>peer to peer landing</i> di USA dengan <i>landing</i>	Pasar pinjaman peer-to-peer adalah fenomena dalam ekspansi besar di AS dan Eropa. Platform Online ini membangun contoh pasar dua sisi saat mereka mencoba menarik dan

			<p>sama menggunakan jenis komparatif.</p>	<p><i>club</i> dan platform kedua ini satu sama lainnya bersaing.</p>	<p>mencocokkan pemberi pinjaman dan peminjam, sambil menghadapi trade-off antara meningkatkan volume transaksi menengah dan meminimalkan risiko. Pada artikel ini, kami menyediakan deskriptif analisis tentang strategi kompetitif yang digunakan oleh platform ini, di pasar dua sisi lingkungan, dan kami mencoba menemukan apakah kedua platform ini</p>
--	--	--	---	---	--

					berbeda satu sama lain atau dari bank.
10.	Nadia Magdalena Margaretha Sihombing, dkk.	Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta	Menganalisa dan mengetahui layanan fintech pinjaman online cicil.	Terdapat perbedaan pada objek penelitian terbatas pada mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Veteran Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia. Menggunakan metodologi kuantitatif.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan aplikasi Cicil terhadap tingkah laku atau perilaku konsumtif mahasiswa di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa yang menggunakan aplikasi Cicil. Cicil merupakan aplikasi pinjaman dana secara online atau

					pembayaran secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit yang diberikan kepada mahasiswa.
--	--	--	--	--	---



F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah disebut ilmiah jika disusun secara sistematis, memiliki objek metodologis dan mengandung informasi yang konkret serta bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, penulis memaparkan hal-hal berikut untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada metode penelitian naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan deskriptif mengenai fenomena yang diteliti, menemukan dan memahami makna atau pemahaman tentang suatu konteks khusus yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan sebagainya. Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan fenomena menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam situasi yang alami, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diimplementasikan secara deskriptif, di mana data yang dianalisis dan hasil analisisnya berupa deskripsi fenomena, bukan koefisien yang menggambarkan hubungan antara angka atau variabel.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif secara komparatif. Pendekatan kualitatif secara komparatif

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 5.

bertujuan untuk menganalisis fenomena dengan mencari dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya.⁴¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon karena melihat kondisi sosial masyarakatnya sebagian besar pengikut dari ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Serta perkembangan *e-commerce peer to peer landing* sangat *massif* di Kabupaten Cirebon pada umumnya. Melihat secara geografis Kabupaten Cirebon terletak di pantai utara perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga mempengaruhi tata letak ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai tempat transit bagi orang yang sedang perjalanan melewati daerah Kabupaten Cirebon mengakibatkan bertumbuhnya pengusaha kecil, dan bisnis lokal tentunya memerlukan akses permodalan yang cepat.

3. Validasi dan Reability

Proses penelitian membutuhkan alat ukur yang cocok dan benar atau biasa disebut alat ukur validasi. Validitas merupakan instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan penelitian terstandarisasi dan dapat menjadi pedoman untuk mengukur informasi yang diteliti. Jika skala

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 194

pengukuran tidak valid, maka tidak ada gunanya bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.⁴²

Penelitian dilakukan di dua organisasi terbesar di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian kualitatif tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang *peer to peer lending* dalam konteks *syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan keagamaan mempengaruhi persepsi dan perilaku terhadap penggunaan layanan *e-commerce peer to peer lending*, adapun langkah yang diambil untuk menilai validitas dalam penelitian ini:

- a. Validitas Konstruk, peneliti memastikan pertanyaan wawancara dan topik-topik yang dibahas mencerminkan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *e-commerce peer to peer lending*. Pertanyaan ini harus relevan dengan ajaran agama dan mencakup aspek-aspek seperti pemahaman tentang riba, tanggung jawab finansial dan prinsip-prinsip *syariah* yang berlaku.
- b. Validitas Internal, peneliti mencatat kemungkinan bias dalam wawancara dan analisis data. Oleh karena itu peneliti membandingkan hasil wawancara dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan dokumen keagamaan, fatwa, atau pendapat ulama yang relevan. Hal ini berguna untuk memastikan

⁴² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 172.

bahwa temuan yang ditemukan adalah akurat dan bukan hasil dari interpretasi yang salah.

Dalam laporan penelitian kualitatif tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *e-commerce peer to peer lending*, reliabilitas menjadi pertimbangan penting untuk menilai konsistensi dan keandalan temuan. Beberapa langkah yang diambil untuk menilai reliabilitas dalam penelitian. Peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah diuji coba dan disesuaikan sebelum penelitian. Panduan ini mengarahkan pertanyaan wawancara agar sesuai dengan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap penggunaan *e-commerce peer to peer lending*. Peneliti juga melakukan latihan wawancara dengan beberapa responden sebelum penelitian untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam panduan wawancara dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh responden.

Dalam kedua kasus tersebut, validitas dan reliabilitas merupakan aspek penting dari penelitian kualitatif terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang *e-commerce peer to peer lending*. Dengan menilai validitas dan reliabilitas, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam penelitiannya dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami keyakinan agama tentang fenomena praktik *peer to peer lending* atau masyarakat umum biasa menyebut pinjaman *online*.

4. Data dan Sumber Data

c. Data

Data adalah informasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Data harus bersifat objektif, mencakup secara menyeluruh, representatif, memiliki standar *error* yang kecil, selalu diperbarui, dan relevan dengan masalah yang sedang dihadapi untuk menjadi sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³ Data dikatakan valid jika data yang dilaporkan sesuai dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, validitas data mengacu pada tingkat keakuratan dan ketepatan antar data yang terkait dengan topik penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Menurut Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.⁴⁴

Ada dua standar validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan nilai intrinsik mengacu pada sejauh mana alat ukur berhasil mencerminkan objek yang diukur akan dalam studi tertentu. Validitas eksternal, di sisi lain, lebih

⁴³ Ali Mauludi, (ed.), *Teknik Memahami Statistika 1*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2012), hal. 1

⁴⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 286.

bergantung pada keberhasilan alat ukur yang digunakan dalam studi yang berbeda.

Reliabilitas adalah sejauh mana suatu alat atau perangkat pengukur dapat diandalkan dan tepat dalam mengukur suatu objek. Jika alat ukur digunakan berulang kali untuk mengukur fenomena yang sama dan memberikan hasil yang konsisten dua kali atau lebih, maka alat tersebut dianggap *reliabel*. Dalam bahasa sederhana, reliabilitas mengacu pada konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur fenomena yang sama. Dalam perspektif *positivistik* (kuantitatif), data dianggap *reliable* jika dua atau lebih peneliti yang bekerja pada objek yang sama menghasilkan data yang serupa, atau jika peneliti yang sama, namun dalam waktu berbeda, menghasilkan data yang serupa, atau jika suatu kelompok data saat dibagi menjadi dua bagian menunjukkan data yang tidak berbeda.⁴⁵

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data merujuk pada tempat di mana data yang akan dianalisis diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan meliputi dokumen dan lain-lain.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan duasumber data, yaitu:

⁴⁵ Sugiyono, Metode, hal. 362

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian* 157

1) Data Primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai dari orang-orang. Data utama ini didokumentasikan melalui catatan tertulis, perekaman video/audio, pengambilan foto, atau rekaman film.⁴⁸

Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pimpinan dan lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon meliputi sebagai berikut:

a. Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon

Data yang diambil mengenai pokok pandangan sejarah nahdlatul ulama serta perkembangannya mengawal bangsa Indonesia dari masa ke masa serta representatif dari wadah kemasyarakatan yang melestarikan fenomena budaya dan perkembangan teknologi yang baik dan mengambil inovasi yang lebih baik.

b. Ketua Tandfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon

Data yang diambil mengenai pokok pandangan fenomena perkembangan teknologi industri yang sangat cepat sehingga mudahnya masyarakat mengakses layanan salah satunya akses permodalan model *peer to peer landing* tanpa

⁴⁷ Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA

⁴⁸ Ibid

mempertimbangkannya terlebih dahulu antara manfaat dan mudharatnya.

c. Lembaga Bahtsul Masail Kabupaten Cirebon

Data yang membahas masalah-masalah yang muncul di dimasyarakat atas cepatnya perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 kemudian merumuskan kajian intelektual tradisional, metode-metode pengambilan hukum atau *istinbath* dan pernyataan sikap dari apa yang ditemukan dari kajian-kajian *e-commerce peer to peer landing* (pinjaman online) yang dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, kantor Nahdlatul Ulama kabupaten Cirebon

d. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Cirebon

Data diambil mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Cirebon perihal menanggapi persoalan yang ada di masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon terkait pinjaman online (*peer to peer landing*) yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai dana cepat, akses permodalan tetapi tidak mempertimbangkan segala resiko yang akan diterimanya, serta pandangan hukum islam atas *peer to peer landing* (pinjaman online)

e. Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid PD Muhammadiyah Kabupaten Cirebon

Data yang mengenai kajian-kajian keilmuan dan pengambilan *istinbath* Majelis Tarjih dan Tajdid atas fenomena perkembangan *fintech* apakah sesuai boleh karena sesuai syariat islam atau tidak sesuai syariat islam. Metode pengambilan hukum menggunakan dua metode yaitu metode asumsi integralistik dan metode asumsi hirarkie.

- 2) Data sekunder, merupakan data yang telah dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan siap untuk dimanfaatkan oleh peneliti tanpa perlu mengumpulkan data sendiri.⁴⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari foto bersama Tokoh, dokumen profil, struktur organisasi dan data Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, termasuk hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling krusial dan strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan dan akurat.⁵⁰

⁴⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Bekasi: GramataPublishing, 2013), 76–77.

⁵⁰ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D*, 224.

Untuk mendapatkan data peneliti turun ke lapangan dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data, di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Secara umum, wawancara dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Namun, dalam penelitian kualitatif, proses wawancara biasanya dilakukan secara tidak terstruktur karena peneliti belum mengetahui dengan pasti apa yang ingin dituju dalam wawancara tersebut.⁵¹ Dengan demikian, tujuan wawancara adalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, yang mengarah pada perolehan informasi, dan dilakukan secara informal.

Mengacu pada penjelasan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara di atas disini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah beserta lembaga kajian keilmuannya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pada hari jum'at 16 Juni peneliti mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu Tokoh Nahdlatul Ulama yakni, Dr. KH. Wawan Arwani Amin, MA yang sekarang

⁵¹ Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju

menjabat sebagai rois syuriah di kantor Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

- 2) Kemudian di hari yang sama 16 Juni 2023 juga peneliti berkesempatan mewawancarai KH. Aziz Hakim Syaerozy yang mana beliau juga salah satu Tokoh Nahdlatul Ulama. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.
- 3) Pada tanggal 21 sampai 26 Juni 2023 peneliti datang ke Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU di kantor NU Kabupaten Cirebon melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus lembaga tersebut terkait dengan menggali *istinbath* hukum-hukum yang dilakukan oleh LBM NU dalam memecahkan suatu persoalan yang ada pada masyarakat khususnya dengan *peer to peer landing*.
- 4) Pada tanggal 04 Juli 2023 bertempat di kampus Institut Agama Islam Cirebon (IAIC) yang beralamat di Jl. Islamic Centre Jl. Tuparev No.111, Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153. Peneliti mewawancarai Prof. Dr. KH. Ahmad Dahlan, M.Ag selaku ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, peneliti menggali pandangan tokoh Muhammadiyah terkait dengan fokus penelitian yang kami

teliti persoalan-persoalan yang ada pada *peer to peer landing*.

- 5) Pada tanggal 03 Juli 2023 peneliti berkesempatan menggali informasi tentang kajian-kajian dan penggalian *istinbath* hukum tentang sikap muhammadiyah dengan lembaga *tarjih wa tajdidnya* terkait dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi pinjaman online dengan skema *peer to peer landing*.

b. Observasi

Metode yang digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh beberapa informan, yaitu para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Cirebon, karena penjelasan mereka mungkin belum sepenuhnya mencakup gambaran yang diinginkan atau mungkin terdapat perbedaan pandangan.⁵² Dalam pelaksanaan metode observasi, peneliti mengamati objek kajian secara sistematis, sadar dan terencana, tidak hanya secara kebetulan saja, melalui uraian yang detail dan kontekstual tentang perilaku kajian dan pandangan dari beberapa tokoh dan lembaga NU dan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon terkait dengan kajian komparasi *e-commerce peer to peer landing* terhadap pandangan nahdlatul ulama dan muhammadiyah.

⁵² *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D*, 227.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan tambahan dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumen merujuk pada catatan tentang peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, tulisan, dan lain-lain.⁵³ Dengan menggunakan metode ini, peneliti mencari dan memperoleh informasi dari sumber-sumber penelitian yang berkaitan dengan suatu topik seputar pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *e-commerce peer to peer landing*. Peneliti berhasil mendapatkan beberapa data yang menjadi bahan kajian bagi peneliti seperti, struktural Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, beberapa *ta'bir* atau *ibarat* yang diperoleh dari LBM NU, *Fatwa Tarjih Wa Tajdid* Muhammadiyah, serta beberapa majalah suara muhammadiyah.

6. Analisis Data

a. Metode Induktif

Metode analisis adalah pendekatan atau cara berpikir di mana kesimpulan umum ditarik setelah memeriksa secara detail peristiwa

⁵³ Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju

atau informasi spesifik dari situasi yang aktual. Dengan kata lain, untuk menarik kesimpulan umum tentang pemikiran dan perilaku dua tokoh, kita mulai dengan memeriksa kedua tokoh tersebut dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan apa pun yang berkaitan dengan penalaran mereka.

b. Metode Deduktif

Metode analisis data ini dimulai dengan pengetahuan yang luas dan berfokus pada pemahaman khusus. Tujuan dari metode ini adalah untuk menarik kesimpulan khusus tentang penalaran di balik pemikiran dan tindakan dua tokoh. Metode ini melibatkan pertanyaan umum yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan kedua tokoh tersebut, dan kemudian menggali dan menarik kesimpulan dari informasi yang relevan dengan pemikiran dan tindakan mereka.⁵⁴

c. Metode Komparatif

Sebuah kajian banding yang terdiri dari dua suku kata “kajian” dan “komparatif”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “kajian” berarti penelitian, penyelidikan atau analisis. Sedangkan arti “komparatif” adalah membandingkan. Dalam kajian komparatif ini biasanya digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan suatu fakta atau topik penelitian berdasarkan kerangka penelitian.⁵⁵

⁵⁴ Mestika ZEP, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 36.

⁵⁵ Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018). 132

Menurut Nazir, penelitian komparatif memiliki kesamaan dengan penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, digunakan untuk mencari jawaban secara esensial mengenai hubungan sebab-akibat yang muncul dengan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya atau timbulnya suatu permasalahan tertentu.⁵⁶ Dalam arti lain, penelitian komparatif dapat dianggap sebagai varian dari penelitian deskriptif yang bertujuan mencari jawaban menyeluruh mengenai hubungan kausalitas dengan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan dan munculnya fenomena tertentu.⁵⁷ Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang melakukan perbandingan antara variabel-variabel tertentu terkait yang menunjukkan perbedaan atau kesamaan dalam kebijakan dan bidang lainnya. Aswarni Sudjud dalam penjelasannya tentang penelitian komparatif, dikutip dari Arikunto menyebutkan bahwa tujuan penelitian komparatif adalah untuk menemukan kesamaan. dan perbedaan pendapat, kritik terhadap kelompok, atau objek.⁵⁸

Dari penjelasan sebelumnya, peneliti dapat memahami bahwa kajian komparatif adalah jenis penelitian yang melibatkan perbandingan antara variabel-variabel yang memiliki keterkaitan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan di antara mereka.

⁵⁶ Asep Saipul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2014). 7

⁵⁷ Tarjo, *Metode Penelitian Administrasi* (Aceh:Syiah Kuala University Press, 2021), 21.

⁵⁸ Harun Sitompul Eny Keristiana Sinaga, Zulkifli Matondang., *Statistika: Teori Dan Aplikasi Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019).175

a. Ciri-Ciri Metode Komparatif

- 1) Dalam penelitian komparatif, melibatkan dua atau lebih objek yang memiliki perbedaan.
- 2) Setiap objek berdiri sendiri dan memiliki keberadaan yang terpisah, namun memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu.
- 3) Objek yang dibandingkan harus diidentifikasi secara jelas dan spesifik.
- 4) Dalam kajian komparatif, digunakan standar dan ukuran perbandingan yang berbeda dari objek yang sama untuk mencari perbedaan atau kesamaan di antara mereka.

Ciri-ciri metode kajian komparatif yang lain yaitu penilaian untuk menentukan pilihan terbaik atau opsi yang lebih diunggulkan, rumusan masalah dalam metode komparatif mencakup perbandingan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel dan periode waktu yang berbeda, penggunaan generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan sudut pandang atau kerangka berfikir tertentu untuk menyimpulkan hasil perbandingan.⁵⁹ Dari ciri-ciri metode komparatif yang telah diuraikan, peneliti dapat memahami bahwa ciri-ciri tersebut merupakan karakteristik khas dari metode komparatif yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Ciri-ciri tersebut mencakup penilaian untuk menentukan pilihan terbaik, perbandingan

⁵⁹ Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media:2014), 86

variabel pada berbagai sampel dan waktu yang berbeda, serta generalisasi berdasarkan sudut pandang tertentu. Hal ini menjadikan metode komparatif memiliki keunikan dan nilai tambah dalam menjalankan penelitian.

b. Kelebihan Metode Komparatif

- 1) Metode komparatif menjadi alternatif yang layak ketika metode eksperimental tidak dapat dilakukan.
- 2) Melalui kontrol parsial, metode komparatif dapat meningkatkan teknik, metode, statistik, dan desain penelitian.
- 3) Metode komparatif dapat menggantikan metode eksperimental dalam beberapa kasus.
- 4) Penelitian komparatif efektif untuk melakukan estimasi terhadap hubungan kausal.
- 5) Metode komparatif menghasilkan informasi berharga mengenai karakteristik fenomena yang diteliti.
- 6) Metode komparatif memberikan dasar yang lebih kuat untuk pertanggungjawaban dalam penelitian.⁶⁰

c. Kelemahan Metode Komparatif

- 1) Penelitian ini tidak dapat mengontrol variabel bebas yang berarti.

⁶⁰ Asep Saipul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2014). 9

- 2) Sulit untuk memastikan bahwa semua faktor penyebab relevan telah tercakup dalam kelompok faktor yang diselidiki.
- 3) Kompleksitas gejala disebabkan oleh interaksi dan kombinasi berbagai faktor dalam kondisi tertentu.
- 4) Gejala bisa dipengaruhi oleh beberapa sebab, dan bisa sulit untuk menentukan sebab yang benar-benar berperan sebagai penyebab dan akibat.⁶¹

Dari pengertian kajian komparatif di atas, maka peneliti dalam kajian ini ingin membandingkan dua atau lebih pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang e-commerce peer to peer landing. Pandangan keduanya bisa memiliki kesamaan, dianut oleh anggota organisasi atau tradisi yang sama, atau bahkan oleh anggota tradisi yang sangat berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi, membandingkan kontradiksi, kontras, atau kesamaan yang sangat mirip. Dengan melakukan perbandingan ini, sifat objek penelitian menjadi lebih jelas dan perbedaan di antaranya dapat lebih terlihat. Proses perbandingan ini juga memaksa untuk mendefinisikan kemiripan dan perbedaan dengan lebih jelas, sehingga objek penelitian dapat dipahami dengan lebih baik dan lebih murni.⁶²

⁶¹ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2006) 29.

⁶² Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), 51.

7. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah cara untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap pengumpulan data penelitian yang telah diperoleh dan memverifikasi keakuratannya untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diandalkan.⁶³ Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan data melibatkan uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji obyektivitas (*confirmability*).⁶⁴

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas merupakan proses untuk menilai kepercayaan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif.⁶⁵ Uji reliabilitas memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang dapat dipercaya sehingga hasil temuan dapat diandalkan. Kedua, uji reliabilitas bertujuan untuk memberikan bukti tentang keandalan hasil temuan melalui pengujian terhadap beberapa fakta yang telah diselidiki.⁶⁶

Dalam penelitian ini, kredibilitas penelitian diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode validasi keabsahan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan


⁶³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung : ALFABETA: 2015), 92.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Andi Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, (Jogjakarta : Ar-ruzzmedia:2012)

⁶⁶ Moleong, Lexy J, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung : Remaja Rosdakarya:2016), 324

data yang berbeda dan menggunakan berbagai sumber data yang ada. Triangulasi ini menggunakan sesuatu selain data penelitian untuk memverifikasi atau membandingkan data penelitian yang dihasilkan.⁶⁷



Gambar. 1.4 Triangulasi Data⁶⁸

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶⁹ Penerapannya dapat dilakukan dengan metode membandingkan data dari hasil observasi dengan data wawancara, dan dokumentasi. Dengan kata lain, dalam menggunakan triangulasi sumber, informasi yang diberikan oleh responden dalam wawancara dipastikan konsisten dan didukung oleh data tambahan seperti foto, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

⁶⁷ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung : ALFABETA: 2015), 372.

⁶⁸ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung : ALFABETA: 2015), 331.

⁶⁹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung : ALFABETA: 2015), 373.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas merupakan teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif.⁷⁰ Uji transferabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat kesesuaian atau relevansi hasil penelitian dengan populasi dari mana sampel penelitian diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas, peneliti selanjutnya akan memberikan gambaran yang rinci, jelas, dan sistematis tentang temuan penelitian. Hasil penelitian akan dijelaskan secara terperinci dan sistematis agar mudah dipahami oleh orang lain, serta memastikan bahwa temuan penelitian dapat diterapkan pada populasi yang menjadi fokus penelitian ini.

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas atau dalam penelitian kuantitatif sering juga disebut sebagai reabilitas, uji dependabilitas pada penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara mengaudit dari keseluruhan proses didalam penelitian.⁷¹ Dalam penelitian ini, peneliti kemudian melakukan audit dimana peneliti melakukan konsultasi ulang dengan pembimbing, setelah itu pembimbing akan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Disini peneliti kemudian berkonsultasi dengan pembimbing untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama penelitian.

⁷⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung : ALFABETA: 2015), 376.

⁷¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung : ALFABETA: 2015), 377.

d. Uji Obyektifitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas merupakan uji obyektifitas pada penelitian kuantitatif, penelitian ini dikatakan obyektif apabila disepakati oleh banyak orang.⁷² Pada penelitian ini peneliti akan menguji kembali data yang diperoleh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon tentang kajian komparatif pandangannya terhadap *e-commerce peer to peer lanidng*. Adapun teknik yang nanti akan dilakukan pada saat melaksanakan uji konfirmabilitas ada empat teknik yakni, 1) meningkatkan ketekunan, 2) triangulasi, triangulasi sumber, 3) diskusi teman sejawat, 4) menggunakan bahan referensi.⁷³

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap awal dari penelitian, yaitu *pre-research*, merupakan tahapan di mana peneliti mulai merancang penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus izin, mengeksplorasi dan menilai lokasi, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan observasi pendahuluan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

⁷² Ibid, 377

⁷³ Andi Prastowo, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", (Jogjakarta : Ar-ruzzmedia:2012), 276

- b. Tahap kerja lapangan, adalah tahap di mana peneliti memahami latar belakang penelitian dan melakukan persiapan diri sebelum memasuki lapangan. Setelah itu, peneliti berada di lapangan dan aktif terlibat dalam proses pengumpulan data.
- c. Tahap analisis, merupakan tahap di mana peneliti menganalisis dan menyajikan data, menemukan makna berdasarkan perspektif yang diperoleh dari kajian teoritis terhadap permasalahan yang diteliti sebelumnya. Data kemudian dianalisis dan diuji validitas serta kredibilitasnya untuk memastikan keandalan dan kepercayaan hasil penelitian.
- d. Tahap penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya.

